

**JUAL BELI OLI BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

(Studi pada Bengkel Federal di Kec Krui, Kab Pesisir Barat )



**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**RICHA FRANSISCA**

**NPM : 1321030175**

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN**

**LAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

# **JUAL BELI OLI BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi pada Bengkel Federal di Kec Krui, Kab Pesisir Barat )

## **Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**RICHA FRANSISCA**

**NPM : 1321030175**

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S. Ag., M.Ag.

Pembimbing II: Dr. Iskandar Syukur, M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

## ABSTRAK

Jual beli dalam Islam dapat dinyatakan sah, apabila terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Di mana akad jual beli dimaksud mesti dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur pemaksaan dari siapapun.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah sistem jual beli oli bekas di bengkel Federal Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat dan bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang jual beli oli bekas tersebut?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penjualan oli bekas di Bengkel Federal, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual beli oli bekas di bengkel tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*), yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak bengkel Federal yang melakukan transaksi penjualan oli bekas dan Konsumen oli. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview dan pustaka.

Hasil dari penelitian ini dari sisi tinjauan pandangan hukum Islam tentang jual beli oli bekas, jika dilihat dari segi objeknya jual beli ini termasuk jual beli yang sah, karena tidak

mengandung unsur yang diharamkan. Tetapi dibatalkan dari segi Ahliahnya (ahli akad), karena Pemilik bengkel bukan pemilik yang sah dari oli bekas tersebut, tetapi menjadi sah, karena terdapat kerelaan dari konsumen pengganti oli meskipun tidak adanya akad serah terima antara konsumen pengganti oli dan pemilik bengkel, tetapi sikap ikhlas dari konsumen pengganti oli bisa mewakili akad serah terima yang tidak ada di antara kedua belah pihak. Selain itu tindakan pemilik bengkel menjual oli bekas tersebut dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan di sekitar bengkel. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli oli bekas di bengkel Federal Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat sah. Hal itu dikarenakan adanya kerelaan dari pemilik oli bekas tersebut.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **Richa Fransisca**  
NPM : **1321030175**  
Program Studi : **Mu'amalah**  
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**  
Judul Skripsi : **Jual Beli Oli Bekas dalam Perspektif Hukum (Studi pada Bengkel Federal di Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat)"**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Siti Mahmudah S.Ag. M.Ag.**  
**NIP. 196706041997032004**

**Pembimbing II**

**Dr. Iskandar Syukur, M.A**  
**NIP. 196603301992031002**

**Ketua Jurusan Mu'amalah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung**

**H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Jual Beli Oli Bekas dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus pada Bengkel Federal, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat)”, Disusun Oleh Richa Fransisca, NPM 1321030175, Jurusan Mu’amalah. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Pada Tanggal:**

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua : H. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag. M.H (.....)**

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)**

**Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A (.....)**

**Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag. (.....)**

**Dekan  
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung**



**Dr. Fransisca, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19700901 199703 1 002**

## MOTTO

لَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه احمد و ابوداود و الترميد و النسائي)

Artinya : “ tidak (sah) jual beli, kecuali sesudah dimiliki sendiri  
(HR. Ahmad 15705, Nasai 4630, dan dishahihkan Syuaib al-Arnuth)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta, Nasrun dan Ibunda tercinta, Hasnah, atas segala pengorbanan, doa, dukungan moril dan materiil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Kakakku tercinta Nazrin Dasit atas segala doa, dukungan dan kasih sayang.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Richa Fransisca, anak kedua dari pasangan Bapak Nasrun dan Ibu Hasnah. Lahir di Pagar Dalam, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat, pada tanggal 03 Agustus 1995. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang Kakak laki-laki bernama Nazrin Dasit.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. Taman Kanan-Kanak Kasih Bunda, di Biha, Kec. Pesisir Selatan, kab. Pesisir Barat 2002;
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Sumur Jaya, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat, pada tahun 2007;
3. Smp Negeri 1 Tanjung Jati, Kab. Pesisir Barat, pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010;
4. SMAN 1 Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013;
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi dan Bisnis Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2013 dan selesai tahun 2017.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Jual Beli Oli Bekas dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Bengkel Federal, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., dan Khoiruddin M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Sekertaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I dan Dr. Iskandar Syukur. M.A., selaku Pembimbing II yang yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah;
5. Kepala Pemilik Bengkel Federal;

6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Sahabat perjuangan masa SMP, Khoirun Annisa, Lesi Yusna Meda, Lusita Anjelina;
8. Sahabat-sahabat ku, Anggita Natijh, Cici Indriani, Sayyidah Sekar, Desy Listhiana A, Rinda cintya, yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini;
9. Sahabat KKN kelompok 77, Dewi Handayani, Dian Kartika dan Mira Novalia;
10. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah B 2013;
11. Almamater tercinta.

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 18September 2017  
Penulis,

Richa Fransisca

## DAFTAR ISI

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>      | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>            | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN .....</b>        | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b> | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>               | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>        | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>       | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>     | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>         | <b>xi</b>   |

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

|  |   |
|--|---|
| A. Penegasan Judul .....               | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul .....          | 2 |
| C. Latar Belakang.....                 | 2 |
| D. Rumusan Masalah .....               | 4 |
| E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ..... | 5 |
| F. Metode Penelitian .....             | 5 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|   |    |
|---|----|
| A. Jual Beli dalam Hukum Islam.....                 | 11 |
| 1. Pengertian Jual Beli.....                        | 11 |
| 2. Dasar Hukum Diisyaratkannya jual beli .....      | 15 |
| 3. Syarat dan Rukun Jual Beli .....                 | 19 |
| 4. Hukum dan Sifat Jual beli .....                  | 26 |
| 5. Macam-Macam Jual Beli.....                       | 26 |
| 6. Jual Beli yang dilarang dalam Islam .....        | 28 |
| B. Jual Beli Fudhul .....                           | 34 |
| 1. Pengertian Jual Beli Fudhul .....                | 34 |
| 2. Pendapat Para Ulama Tentang Jual Beli Fudhul ... | 34 |

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Lokasi Penelitian.....       | 39 |
| 1. Sejarah Singkat Bengkel Federal ..... | 39 |
| 2. Lokasi Bengkel .....                  | 39 |

|   |    |
|---|----|
| 3. Pengelola atau Pembagian Kerja .....   | 40 |
| 4. Produk Oli yang Dijual .....   | 41 |
| B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Oli Bekas di Bengkel Federal, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat..... | 41 |
| 1. Teknis Transaksi .....   | 41 |
| 2. Oli bekas .....  | 42 |
| 3. Pendapat Konsumen Oli tentang Jual Beli Oli bekas .....  | 43 |

#### **BAB IV ANALISA DATA**

|  |    |
|--|----|
| A. Sistem penjualan oli bekas di bengkel federal .....   | 49 |
| B. Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli Oli Bekas di Bengkel Federal, kec. Krui, Kab. Pesisir Barat ..... | 51 |

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 55 |
| B. Saran .....      | 56 |

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran  | Halaman |
|---|---------|
| 1. Surat Izin Riset Fakultas Kepada Bengkel Federal . |         |
| 2. Surat Izin Riset Kesbangpol Provinsi Lampung.....  |         |
| 3. Daftar Pertanyaan Pemilik Bengkel Federal.....     |         |
| 4. Daftar Pertanyaan Karyawan Bengkel Federal.....    |         |
| 5. Daftar Pertanyaan Konsumen Oli .....               |         |
| 6. Kartu Konsultasi Bimbingan .....                   |         |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut:

1. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.<sup>2</sup>
2. Oli bekas merupakan limbah beracun yang berasal dari oli sisa usaha yang sudah di gunakan.<sup>3</sup>
3. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.<sup>4</sup>
4. Hukum Islam adalah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintah terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah atau larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadi sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Khumedi ja'far, *Hukum perdata islam di indonesia*, (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015). hlm. 140

<sup>3</sup> PP No. 18 *Tentang Limbah Bekas Berbahaya dan Beracun*

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (jakarta Balai Pustaka, 2006), hlm. 1281

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, cet. Pertama (jakarta:Sinar Grafika, 2006). hlm. 4

5. Bengkel federal adalah bengkel yang menerima jasa servis motor.
6. Krui merupakan salah satu daerah yang terletak di kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Alasan objektif, mengingat bahwa banyak penjualan oli bekas di area bengkel tanpa memiliki izin dari pemiliknya. Maka sangat perlu dibuat kajian secara mendalam berdasarkan hukum Islam terhadap sistem jual beli oli bekas.
2. Alasan subjektif, ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di bidang ilmu Muamalah Fakultas Syariah Raden Intan Lampung.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Pada era modern seperti saat ini transportasi merupakan hal penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia, karena transportasi bisa membantu keberlangsungan perekonomian. Contohnya seperti mobil dan motor, kedua transportasi ini sudah menjadi barang yang wajib dimiliki setiap orang, maka tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan mobil dan motor yang melakukan inovasi terbaru untuk menarik pembeli. Seiring dengan penggunaannya ada hal yang perlu diperhatikan dalam merawat motor maupun mobil yaitu kondisi mesin yang harus dikontrol, salah satunya rutin mengganti oli. Oli berfungsi sebagai pelindung dan pembersih bagian dalam mesin. Dalam penggantian oli biasanya konsumen akan mengganti oli lamanya ke oli yang baru dikarenakan oli yang lama sudah berkurang fungsinya.

Permasalahan terjadi saat pihak bengkel federal di Krui, Pesisir Barat, Lampung yang menjual oli bekas milik konsumen yang sudah dikumpulkan kedalam satu wadah berisikan oli bekas konsumen lainnya, padahal oli bekas yang sudah hilang fungsinya akan tetapi masih bisa dimanfaatkan oleh konsumen seperti untuk melumasi benda-benda berkat. Akan tetapi manfaat dari oli bekas tersebut berpindah tangan kepihak bengkel tanpa adanya akad antar pemilik oli bekas dan pihak

bengkel, serta dijual kepegepul oli bekas yang memang sudah biasa membeli oli bekas di bengkel tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu menciptakan sesuatu hubungan yang baik antara manusia satu dan lainnya. Tidak terkecuali kegiatan muamalah seperti jual beli, utang piutang, pemberian upah, serikat usaha, dan lain-lain. Salah satu bentuk muamalah didalam Islam adalah jual beli, yakni persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasari suka sama suka dan didasari kerelaan antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan didalam AL-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
ذَكَانٌ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. ( QS. An-Nisa : 29 )<sup>6</sup>

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu yang halal

---

<sup>6</sup> Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Asy-Syifa', Semarang, 1989, hlm. 122

dan baik. Hal ini berarti Islam melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah Swt sendiri.

Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Swt Q.S Al-Jumu'ah ayat 4 :

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾

Artinya : “ Demikianlah karunia Allah diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah mempunyai karunia yang besar”<sup>7</sup>

Selain itu dalam pandangan Islam harta itu bukan tujuan tetapi adalah alat untuk menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencapai keridhaan Allah.<sup>8</sup>

Salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli fudhul yaitu jual beli yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya. Jual beli fudhul termasuk kedalam jual beli yang terlarang sebab ahliah (orang yang berakad), karena barang yang diperjualbelikan merupakan hak milik orang lain yang masih bisa dimanfaatkan. Oleh sebab itu, transaksi semacam ini bersifat *fudhuly* sehingga perlu dikaji lebih dalam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam judul ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem jual beli oli bekas di bengkel Federal?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang jual beli oli bekas tersebut?

#### **E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 250

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 180

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem penjualan oli bekas di Bengkel Federal, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual beli oli bekas di Kec. Krui, Kab. Pesisir barat.

## **2. Manfaat Penulisan**

Setiap penulisan penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang di harapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### **a. Secara teoritis**

Agar dapat menambah wawasan penulis maupun bagi masyarakat krui tentang penggunaan oli bekas dan pandangan hukum Islam tentang jual beli oli bekas tersebut.

### **b. Secara praktis**

- 1) Bagi penulis: menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan dengan jual beli oli bekas.
- 2) Bagi akademis: penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti (mahasiswa) yang akan meneliti tentang jual beli dengan variabel lain dan sebagai pelengkap referensi skripsi di perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
- 3) Tempat penelitian (bengkel federal) : bagi bengkel federal penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan dalam mengembangkan usaha.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode analisis. Alasannya, penelitian ini mengkaji suatu bentuk jual beli yang muncul dengan konsep baru dikaji berdasarkan hukum Islam untuk melahirkan perspektif yang terfokus pada kebolehan bentuk jual beli tersebut.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.<sup>9</sup>

Adapun data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dan relavan dengan masalah yang diangkat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantitatif.<sup>10</sup>

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>11</sup>

Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dalam hal ini data yang diperoleh bersumber dari pemilik, konsumen oli dan karyawan di Bengkel Federal.

---

<sup>9</sup>Kartini Kartono , *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, ,( Bandung: Mandur Maju, 1996), hlm. 81

<sup>10</sup>Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6

<sup>11</sup>Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), hlm.57

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>12</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi penulis gunakan ketika mengumpulkan data yang berkaitan dengan sistem jual beli oli bekas di bengkel Federal di Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat, Lampung<sup>13</sup>

b. Metode Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian. Interview sebagai proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri. Interview merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial, baik yang terpendam (latent) maupun memanifes.<sup>14</sup>

Bentuk wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan bebas terpimpin, wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interview tidak secara langsung mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 57

<sup>13</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet ke 9 (Jakarta, : PT Bumi Aksara, 2008), hlm.70

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reserch*, (Yogyakarta: Andi, 1989), hlm. 217

persoalan dari fokus penelitian.<sup>15</sup> Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi wawancara hanya pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.<sup>16</sup> Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari tempat penelitian, terkait dengan sistem jual beli oli bekas di Bengkel Federal di Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat, Lampung.

#### c. Metode Dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik berupa buku maupun informasi di internet.

### 5. Populasi dan Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto, “populasi adalah keseluruhan obyek penelitian”.<sup>17</sup> Dalam hal ini yang akan dijadikan populasi adalah bengkel yang melakukan transaksi jual beli oli bekas di Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.<sup>18</sup> Dari pelaku yang ada tidak semua pelaku jual beli oli bekas di Krui, Pesisir Barat dijadikan sampel, yang diambil terdiri dari 1 pemilik bengkel, 1 kasir, 8 konsumen pengganti oli dan 2 pembeli oli bekas.

### 6. Pengolahan Data

---

<sup>15</sup>I Gusti Bagus Rai Utama dan Ni Meda Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, (Yogyakarta: Andi Offset, Edisi 1), hlm.64

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.65

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm. 102

<sup>18</sup>Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 93

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara.<sup>19</sup>

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan sesuai, relevan dengan masalah.

b. Rekontruksi Data (Recontrukting)

Yaitu menyusun data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami.

c. Sistematisasi Data (Sistimatizing)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>20</sup>

## 7. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif, baik secara bertahap dan tertulis. Metode bertahap dilakukan secara bertahap setiap memperoleh data yang terkait dengan topik penelitian dalam skripsi ini. Sedangkan analisis tertulis dilakukan setelah data diperoleh secara lengkap dari pendahuluan sampai kesimpulan sebagai hasil akhir laporan penelitian.



---

<sup>19</sup>Lexy L Meleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001), hlm.161

<sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hlm. 86

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli, baik secara etimologi maupun secara terminologi.

a. Jual beli menurut bahasa (etimologi)

Jual beli menurut etimologi (bahasa) berarti al-bai' (jual beli), at-tijarah (sewa menyewa) dan al-mubadalah (pertukaran).<sup>21</sup>

Jual beli menurut bahasa atau *lughat* adalah :

الْبَيْعُ لَعَةٌ هُوَ مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ.<sup>22</sup>

Artinya : “Jual beli menurut Bahasa yaitu tukar-menukar benda dengan bendar dengan adanya timbal balik.”

b. Jual beli menurut istilah (Terminologi)

Sedangkan secara terminologi yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>23</sup>.
2. “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.”<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 67

<sup>22</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*, Cet. Ke-1, (Jeddah: Alharomain, 2005), hlm. 130

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 68

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 69

3. عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَسَاسٍ مُبَادَلَةٍ الْمَالِ بِالْمَالِ  
لِيُفِيدَ تَبَادُلَ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

“ Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”<sup>25</sup>

Terdapat beberapa definisi jual beli menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu definisi dalam arti umum dan khusus.

1) Definisi dalam arti umum, yaitu :

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوَهَا أَوْ مَبَادَلَةَ  
السَّلْعَةِ بِالتَّقْدِيرِ أَوْ نَحْوَهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.<sup>26</sup>

Artinya : “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu :

وَهُوَ مَبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ  
مَخْصُوصٍ.<sup>27</sup>

Artinya : “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.”

b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

1) Definisi dalam arti umum, yaitu :

---

<sup>25</sup> Hasbi Ash-shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 97

<sup>26</sup> Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm. 134

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 135

فَهُوَ عَقْدٌ مَعًا وَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ.<sup>28</sup>

Artinya : “Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>29</sup>

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu :

فَهُوَ عَقْدٌ مَعًا وَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ  
لَدَّةٍ أَوْ مُكَائِسَةٍ أَحَدٌ عَوَضِيَّةٍ غَيْرِ ذَهَبٍ وَلَا  
فِضَّةٍ ، مَعِينٌ غَيْرِ الْعَيْنِ فِيهِ .<sup>30</sup>

Artinya : “Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika

---

<sup>28</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hlm. 204

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 69

<sup>30</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Op.Cit.*, hlm. 372

(tidak ditanggihkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>31</sup>

c. Imam Syafi'i.

Memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>32</sup>

d. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah :

مُبَا دَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ بِأَمَلٍ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا .<sup>33</sup>

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.”

e. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan bermacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab qabul).<sup>34</sup>

Jual beli secara umum ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima sesuatu sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan syara'. Jual beli dalam arti umum ialah sesuatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan

---

<sup>31</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 70

<sup>32</sup>Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 1

<sup>33</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, hlm. 559

<sup>34</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25

kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kenikmatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direlisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang. Baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

## 2. Dasar Hukum Disyariatkannya Jual Beli

### a. Al-Quran

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli.<sup>35</sup> di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :“...Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”<sup>36</sup>

Maksud dari ayat ini jelas antara jual beli dan riba, begitu pula jelasnya hukum pada masing-masingnya. Sebagai muslim kita dilarang mencampur adukkan antara perkara yang halal dengan yang haram. Pada ayat ini orang-orang diperintahkan Allah Swt untuk memelihara dan berlindung dari

---

<sup>35</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 113

<sup>36</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan terjemahannya, *Asy-Syifa'*, Semarang, 1989, hlm. 69

siksa api neraka dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah untuk melaksanakan jual beli dan meninggalkan riba. Dalam melakukan transaksi jual beli boleh harus didasari dengan sikap ridho antara pihak yang berakad agar tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga berkalah transaksi jual beli tersebut karena saling mendatangkan manfaat satu sama lain. Ayat lain yang menghalalkan jual beli yaitu terdapat dalam Firman Allah surat :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa’: 29).<sup>37</sup>

#### b. Al-Hadits

Beberapa hadits yang menerangkan tentang jual beli adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ  
 بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ  
 سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَامِ الْفَتْحِ ، إِنَّ لِلَّهِ وَ  
 رَسُولِهِ حَرَمَ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَضْنَامِ ، فَقِيلَ يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا

<sup>37</sup>Ibid, hlm.122

الجلود ، وَيَسْتَصِحُّ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ " لَا ، هُوَ حَرَامٌ " ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللهُ لَمَّا حَرَّمَ شُهُومَهَا جَمَلُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه البخري)<sup>38</sup>

Artinya : “Mewartakan Qutaibah mewartakan Laitsu dari Yazid bin Abi Habibi dari ‘Atha’ bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw., bersabda pada tahun kemenangan mekah : “sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang yang bertanya, “ ya, Rasulullah bagaimana tentang lemak bangkai, karena di pergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu.” Beliau menjawab : “ tidak boleh,itu haram.” Kemudian diwaktu itu Rasulullah Saw., bersabda : “ Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya dan mereka makan harganya”. ( HR. Bukhari)

Hadits lain yang berkenaan dengan jual beli adalah :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى ، عَنْ سَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنِ الْمُقْدَامِ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُ — عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قُلَّ " مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَا مَّا قَطَّخِيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ " (رواه البخاري)<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi'i Wn Nasr, hlm. 59

<sup>39</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhori*, Jilid III, SDyirkah Al Maktabah Litab' I Wan nasr Indonesia, tt, hlm 1

Artinya : Mewartakan Ibrahim bin Musa bercerita Isa dari Tsaur, dari Khalid bin ma'dan, dari Miqdam r.a Rasul Saw., beliau bersabda “tidak ada makanan yang dimakan seseorang sekali-kali tidak, yang lebih baik dari pada makanan dari hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya nabi Allah a.s makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri kemudian jika pekerjaan tersebut adalah jual beli yang mabrur baik zat maupun sifatnya.

#### 1) Ijma'

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah,<sup>40</sup> yaitu:

- a. Prinsip Kerelaan
- b. Prinsip Bermanfaat
- c. Prinsip Tolong Menolong
- d. Prinsip Tidak Terlarang

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma' di atas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi *manbud* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, beda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang

---

<sup>40</sup> H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 144

bejudul Fiqih Muamalah bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.<sup>41</sup>

Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, *mahdub*, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.<sup>42</sup>

Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.<sup>43</sup> Alasan inilah yang dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain. Dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an, sabda Rasul serta Ijma' Ulama' diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubāh* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib di situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi terjadi praktek *ihthikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>44</sup> Jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah *mubah*, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan di dalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktek jual beli yang

---

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 89

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 90

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Loc. Cit.*, hlm. 114

dilakukan manusia sejak masa Rasulullah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan diisyaratkannya jual beli.<sup>45</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Oleh karena itu, Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli tersebut sebagai berikut:

#### a. Syarat Jual Beli

Syarat menurut *syara'* adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu.<sup>46</sup> Dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in 'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksanakannya akad, dan syarat lujum.<sup>47</sup> Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat *nafadz* (pelaksanaan akad), maka akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Misalnya adalah benda yang menjadi objek akad merupakan milik yang sempurna atau tidak terdapat milik orang lain di dalamnya. Jika jual beli tidak memenuhi syarat lujum, maka akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan. Syarat ini hanya satu, yaitu akad jual beli harus terbebas dari khiyar (pilihan).

adapun syarat-syarat jual beli :

#### 1. Syarat bagi penjual dan pembeli (Aqid).

---

<sup>45</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid III, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 46

<sup>46</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhhah dan Syafi'ah AM, *Op. Cit*, hlm. 24

<sup>47</sup> Rachmat Syafei, *Op. Cit*, hlm. 76

a) *Bālig* dan berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *bālig* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>48</sup>

b) Tidak pemboros.

Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual beli tersebut dipandang tidak sah. Sebab orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya, hingga di dalam Al-Quran disebut sebagai saudara syaitan. Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT surat Al-Isra' ayat 27 :

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۗ

كُفُورًا

Artinya : “ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra' : 27)<sup>49</sup>

c) Kemauan sendiri. Harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 428

<sup>50</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 456

d) Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.<sup>51</sup>

## 2. Syarat untuk objek jual beli

Syarat bagi barang yang diperjualbelikan hendaklah barang tersebut bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang dan ada ditangan.<sup>52</sup>

Syarat untuk objek jual beli adalah sebagai berikut :

### a) Dapat dimanfaatkan.

Sebagaimana anjuran syariat Islam, hendaklah barang yang menjadi objek jual beli tersebut bisa dimanfaatkan. Oleh sebab itu barang yang tidak bermanfaat seperti serangga, ular, tikus, dan lain sebagainya tidak sah untuk diperjualbelikan kecuali untuk dimanfaatkan.<sup>53</sup>

### b) Pelaku akad merupakan pemilik barang/orang yang diberikan izin.

Dalam jual beli, orang yang bertindak adalah orang yang memiliki barang itu sendiri. Namun di sisi lain jual beli juga dapat dilakukan orang lain, akan tetapi harus seizin pemiliknya.<sup>54</sup>

### c) Mampu menyerahkannya.

Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti menjual ikan yang

---

<sup>51</sup>Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 367

<sup>52</sup> Sayid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 49

<sup>53</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Op. Cit*, hlm. 73

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 56

berada di dalam air, menjual janin yang masih ada di dalam kandungan induknya dan menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kapan kembali ketempatnya, sekalipun itu dapat kembali pada waktu malam pun hal itu dipandang tidak sah menurut sebagian ulama.<sup>55</sup>

Rasulullah telah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ  
(رواه المسم) <sup>56</sup>

Artinya : “Dari Abi Hurairah, Nabi Saw, melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya.” (HR. Muslim).

d) Mengetahui.

Maksudnya adalah barang yang hendak dibeli harganya harus sama-sama diketahui dengan jelas. Karena jika barang dan harga tidak jelas maka hal itu sama saja dengan penipuan dan jual semacam ini tidak sah menurut Islam. Mengenai syarat mengetahui, barang yang menjadi objek cukup dengan penyaksian barang sekalipun barang tersebut belum diketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak diketahui (jazat). Sedang barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang (zimmah) maka kadar kuantitas dan sifatnya harus diketahui pula oleh kedua belah pihak yang berakad. Demikian pula harganya harus pula diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya<sup>57</sup>

e) Barang yang diakadkan ada ditangan.

Dalam jualbeli, barang yang dapat diperjualbelikan adalah barang yang ada ditangan. Adapun jika belum ada ditangan, maka sah baginya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, kecuali menjualnya. Alasannya, karena

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 58

<sup>56</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Al-Qona'ah, tt, hlm. 658

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 60

pembeli sudah dinyatakan memiliki barang hanya dengan akad adalah menjadi haknya untuk bertindak atau menggunakan hak miliknya sesuai dengan kehendaknya. Adapun jika menjualnya sebelum ditangan, maka tidak boleh. Karena dikhawatirkan barang itu sudah rusak pada waktu masih berada ditangan penjual, sehingga menjadi jual beli *gharar*.<sup>58</sup>

### 3. Syarat Sighat

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya sighat (*ijab dan qabul*) maka jual beli tidak sah. Sebagaimana menurut ulama Syafi'iyah :

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصَّغَةِ الْكَلَامِيَّةِ

Artinya : “ Tidak sah akad jual beli kecuali dengan sighat (*ijab-qabul*) yang diucapkan.”<sup>59</sup>

Adapun syarat sighat sebagai berikut: <sup>60</sup>

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- 2) Ada kesepakatan *ijab* dengan *qabul* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
- 3) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
- 4) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.

Adapun jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 63

<sup>59</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Op. Cit*, hlm. 155

<sup>60</sup> Sayid Sabiq, *fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin A. Marsuki, *Op. Cit*, hlm 50

sehari-hari tidak diisyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur.<sup>61</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut imam An-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab qabul seperti membeli sebungkus rokok.

#### b. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari :

a) Pihak-pihak yang berakad.

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku ijab dan qabul haruslah orang yang ahli akad. anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli dan orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.

b) Adanya uang (harga) dan barang.

c) Adanya sighat akad (ijab dan qabul).

Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>62</sup> Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam ijab dan qabul, yaitu:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz, yang menyadari

---

<sup>61</sup> Muhammad Al-Kahlani bin Isma'il, *Subuh Al-Salam*, Juz II, Dahlan, Bandung, hlm. 4

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 19

dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.

2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.<sup>63</sup>

Ijab dan qabul sigat akad dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- b. Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.
- c. Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.<sup>64</sup>

#### **4. Hukum dan Sifat Jual Beli**

Berdasarkan hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan, baik itu rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli

---

<sup>63</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 66-67

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 68-70.

tidak sah adalah jualbeli yang tidak memenuhi salah satu rukun ataupun syarat jual beli, sehingga jual beli dinyatakan *fasid* (rusak) atau bisa juga batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak atau batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.



## 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Menurut dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin,<sup>65</sup> jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهِدَةٍ فَجَائِزٌ وَيَبِيعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي  
الذِّمَّةِ فَجَائِزٌ وَيَبِيعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَأْ هَذَا فَلَا يَجُوزُ

Artinya :“ Jual beli itu terdiri dari tiga macam, yaitu jual beli yang keadaan barangnya dapat dibuktikan atau disaksikan, jual beli semacam ini diperbolehkan. Jual beli yang keadaan dan barangnya masih diperjanjikan atau ditangguhkan, jual beli ini diperbolehkan. Jual beli yang barangnya tidak ada dan tidak dibuktikan keadaan barangnya, jual beli yang demikian ini yang tidak diperbolehkan.”<sup>66</sup>

### 1. Jual Beli Benda Terlihat

Jual beli benda terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti menjual beras di pasar.

Bentuk jual beli yang demikian ini diperbolehkan, sebagaimana imam Taqiyudin menegaskan :

فَإِنْ وَقَعَ الْعُقْدُ عَلَيْهِمَا يَعْتَبَرُ فِيهِ وَفِيهَا صَحَّ

Artinya : “ Apabila akad terjadi terhadap sesuatu barang yang dijelaskan, maka jual beli adalah sah.”<sup>67</sup>

Apabila barang yang di perjualbelikan ada kekurangan atau cacat dan agar jual beli yang dilakukannya itu tetap

---

<sup>65</sup> Kifayat al-Akhyar, hlm. 329

<sup>66</sup> Imam Taqiyudin Aby bin Husain, *Op. Cit.*, hlm. 239-240

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 141

diperbolehkan, maka seorang penjual harus menjelaskan barang yang cacat itu.

## 2. Jual Beli Barang yang Masih Diperjanjikan atau Ditanggihkan.

Hal yang demikian ini disebut dengan jual beli (*salam*) yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diserahkan belakangan.<sup>68</sup> Jual belisemacam ini diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتُبُوهُ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” ( Q.S. Al-Baqarah : 282).<sup>69</sup>

## 3. Jual Beli Barang yang Tidak Dapat Dibuktikan atau Dilihat

Jual beli benda yang tidak dapat dibuktikan barangnya adalah jual beli yang dilarang oleh *syara'*, karena barang yang menjadi objek belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau merupakan barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sama halnya dengan menjual bawang atau wortel atau yang lainnya yang masih berada didalam tanah adalah batal.

## 6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

---

<sup>68</sup> Abi Abdilah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, jilid II, Syirkah Akmaktabah Litabi'i Wan Nasr, tt, hlm. 802

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 70

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama membagi hukum jual beli menjadi 2 yaitu, jual beli *shahih* dan jual beli *fasid*(batal).<sup>70</sup>Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut :

a) Jual beli yang dilakukan orang gila.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang yang mabuk, sekaror, dan lain-lain.

b) Jual beli yang dilakukan anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya. Mereka beralasan, salah satu melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasan untuk jual beli.

c) Jual beli yang dilakukan orang buta

Jual beli yang dilakukan orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterang-terangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli yang dilakukan orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli yang dilakukan orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli

---

<sup>70</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 93

tanpa izin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyyah, tidak lazim baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e) Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggihkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

f) Jual beli orang yang terhalang

Maksud dari terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang bodoh yang sukamenghambur-hamburkan hartanya, menurut para ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih dikalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah, sebab ada ahli dan ucapannya tidak dapat dipegang.<sup>71</sup>

g) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah tidak batal dan batal menurut ulama Hanabilah.

## 2. Terlarang Sebab Sighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*,

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm. 95

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

a) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi suatu tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

b) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

c) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqh sepakat atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

d) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah<sup>73</sup>

f) Jual beli *munjis*

Jual beli *munjis* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumbuh ulama.

### 3. Terlarang Sebab *Ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli ini dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah

---

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 97

barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama yang lainnya diantaranya sebagai berikut :

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Juhum ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.<sup>74</sup>
- b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara'.
- c) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)<sup>75</sup>

Artinya : “ Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musyabbin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud katanya : telah bersabda Rasul Saw., jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas. (HR. Ahmad)

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 macam<sup>76</sup>:

---

<sup>74</sup>Ibid, hlm. 98

<sup>75</sup>Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay'i Fadhli Ma'i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar'i Kala'i Tahrim Mani Badlaihi WA Tahrimu Bay'i Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, hlm. 3494

<sup>76</sup>Rachmat Syafe'i. *Op.Cit.*, hlm. 98

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya,
- 2) Tidak diketahui harga dan barang,
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga,
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga,
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang,
- 6) Menghargakan dua kali pada satu barang,
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat,
- 8) Jual beli *husna*,
- 9) Jual beli *munabadzah*,
- 10) Dan Jual beli *mulasamah*.

d) Jual beli barang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti *khamar*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedang ulama malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.<sup>77</sup>

e) Jual beli barang yang tidak jelas

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini *fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

f) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanfiah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

#### 4. Terlarang Sebab Syara'

---

<sup>77</sup>*Ibid*, hlm. 98

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini :

a) Jual beri riba.

Riba *nasiah* dan riba *fadl* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari dan Mulim bahwa Rasulullah aw, mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, anjing dan patung

c) Jual beli dari hasil pengecatan barang.

Yakni mencegat pedagan ketempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu *makruh tahrim*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti ini termasuk *fasid*.

d) Jual beli induk yang anaknya masih kecil.

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

e) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*.

Menurut ulama Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

f) Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milikorang lain tanpa seizinpemiliknya.

## **B. Jual Beli Fudhul (Jual Beli Tanpa Izin Pemiliknya)**

### **1. Pengertian Jual beli Fudhul**

Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara

langsung untuk melakukan suatu akad. Jual beli semacam ini disebut jual beli *بيع الفضول* ..<sup>78</sup>

Bai' *al fudhul* atau disebut dengan bai' *al fudhuly* adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Seperti misalkan menjual atau membeli barang orang lain, tanpa izin dari pemiliknya. Misalkan seseorang secara pribadi menjual barang milik Negara, atau seseorang menjual barang (harta) milik istrinya. Jual beli dapat dikatakan sah apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. Misalkan ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya.<sup>79</sup>

## 2. Pendapat Para Ulama Tentang Jual Beli Fudhul (Tanpa Izin Pemilik)

Tidak ada perbedaan antara mazhab Qadim dan mazhab Jadid bahwa (a'in) barang yang hendak dijual adalah rukun penjualan. Karena itu, seseorang yang hendak menjual sesuatu, pastinya ia harus memiliki surat kuasa dari orang lain, bila (a'in) tersebut adalah milik orang lain.

Pendapat ini didasarkan oleh firman Allah Swt :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya :“dan saling bergotong royong untuk kebaikan dan ketaqwaan”.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup>Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh al Islami Wa Adillatihi*, (Dimasqa : Dar al Fikr al-Ma'ashir, 2006), Hlm. 3339

<sup>79</sup>*ibid*, hlm. 3339

<sup>80</sup>Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Esiklopedia Imam Syafi 'I*, ( Jakarta Selatan : PT Mizan Publika, 2008) hlm. 530

Kebaikan dari potongan Firman Allah diatas menunjukkan agar membantu sesamamuslim. Dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh hakim bin Hazem, bahwasanya ia pernah diberikan 1 dinar oleh Rasulallah Saw, dan ia memintanya membelikan binatang kurban. Lalu ia berangkat membeli bintang kurban dengan 1 dinar tersebut, kemudian ia menjualnya dengan 2 dinar dan kembali membeli bintang kurban dengan harga 1 dinar kemudian ia pulang dengan membawa 1 dinar dan binatang kurban pesanan Rasulallah Saw. Ketika Rasulallah mengetahui cerita itu, ia mendoakannya agar diberkati oleh Allah Swt. Lalu memerdekakannya

Riwayat yang sama juga dikemukakan oleh ‘Urwah al-Bariki dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Ibnu Majjah, at-Tirmizi yang mengatagorikan hadis tersebut sebagai hasan sahih. Menurut Mazhab Jadid hukum penjualan ini batal, pendapat ini disepakati oleh banyak ulama, diantaranya Ishaq asy-Syirazi, para Ulama Irak, sebagian besar Ulama Khurusan, Abu Tsaaur, Ibnu Munzir, dan Ahman bin Hambal. <sup>81</sup>

Ada beberapa pendapat dalam menanggapi jual beli fudhul. Ulama Hanafiyah disini membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Dalam menjual akad *fudhuly* ini adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). mereka berpendapat bahwa bai’ al fudhul hukumnya sah, dengan bersifat mauquf. <sup>82</sup>

Menurut ulama Syafi’iyah, Dzohiriyah dan Hanabilah bai’ *al fudhul* tidak sah sekalipun mendapat izin dari orang yang mewakilinya itu. Mereka berpendapat merujuk pada hadits Nabi SAW :

<sup>83</sup> لَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواهاحمدوابوداودوالترميدوالينسئي)

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 531

<sup>82</sup> Ghufiron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 127

<sup>83</sup> HR. Ahmad 15705, Nasai 4630, Asbu Daud, dan dishahihkan Syauib al-Arnauth

Artinya :“ tidak (sah) jual beli, kecuali sesudah dimiliki sendiri.”

Dalam hadis lain, Hakim pernah mengatakan :

نَهَا نِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أبيعَ مَا  
لَيْسَ عِنْدِي<sup>84</sup>

Artinya :“ Rasulullah Saw, melarangku untuk menjual barang yang tidak aku miliki”

Pendapat dari Ulama Syafi'iyah, al Dzohiriyah dan Hanabilah lebih bersifat tekstual, karena kejelasan. Maksudnya barang atau benda yang diperjualbelikan disini adalah dilihat dari aspek kepemilikan dan belum jelas apakah sipemilik barang memberi izin atau tidak. Didalam jual beli bai' al fudhul, kejelasan dari barang atau benda yang diperjualbelikan bersifat samar. At-Tirmidzi mengkategorikan hadis ini sebagai hadis *hasan*. Secara logika, bagaimana menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, sama halnya dengan menjual burung yang sedang terbang.<sup>85</sup>

Menurut Ulama Malikiyah, seluruh jenis akad *fudhuly* baik menjual maupun membeli bersifat mauquf terhadap kerelaan pihak lain. Jadi ketika tidak ada izin dari pihak lain (pemilik atau wali) maka jual beli yang dilakukan tidak sah.<sup>86</sup>

### BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Bengkel Federal

---

<sup>84</sup> HR. Tirmidzi 2414, dishahihkan Syaikh al-Albani

<sup>85</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Op. Cit*, hlm 531

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 114

Bengkel Federal adalah toko yang menerima layanan jasa *service* motor serta menjual produk oli. Bengkel ini berlokasi di jalan Kesuma Bakti nomor 33, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat. Bengkel ini didirikan tanggal 21 november 2008 oleh bapak Abdurrahman. Ide didirikannya bengkel ini dikarenakan keprihatinan bapak Abdurrahman terhadap nasib remaja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Pada awal pendiriannya bengkel ini hanya berupa bengkel kecil yang hanya melayani jasa tambal ban dan jasa pengganti oli saja, setelah berjalan beberapa bulan bengkel federal mengalami perkembangan yang signifikan ditandai dengan bertambahnya pelanggan yang meminta perbaikan-perbaikan mesin pada kendaraan bermotor milik mereka dan penambahan produk bengkel.<sup>87</sup>

Bengkel ini menerima jasa layanan *service* motor serta menjual produk Olidan berbagai onderdil motor. Harga yang ditawarkan untuk setiap layanan *servicenya* bervariasi tergantung dari tingkat kesulitan, seperti harga untuk penggantian oli berkisar dari harga Rp 45.000, harga jasa untuk *service* keseluruhan body berkisar dari harga Rp 80.000– Rp 300.000 tergantung banyaknya kerusakan.<sup>88</sup>

## 2. Lokasi Bengkel

Bengkel yang terletak dipusat kota Krui ini merupakan bengkel yang sangat strategis, mengingat tempatnya yang berada ditengah kota yang merupakan pusat perekonomian di Pesisir Barat, Toko ini memiliki bangunan sekitar 180 meter persegi dan diapit oleh kawasan padat penduduk dan pertokoan.sehingga membuat bengkel ini kian memiliki prospek yang baik kedepannya. Selain produknya yang lengkap, harga yang ditawarkan cukup bersahabat untuk para pelanggan.

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, pemilik Bengkel Federal, Tanggal 29 Mei 2017

<sup>88</sup>*Ibid*

Adapun batas wilayahnya, bengkel ini berada dikawasan pertokoan dan perkantoran bupati :

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan butik Sandra.
- b) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan kantor pemda Pesisir Barat.
- c) Sebelah selatan berhadapan dengan rumah makan Selero.
- d) Sebelah timur berhadapan langsung dengan jalan lintas barat yang mengarah ke Bengkulu.

### **3. Pengelola atau Pembagian Kerja**

Toko yang didirikan 9 tahun tahun lalu ini sudah memiliki 5 (lima) karyawan yang memegang tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun pembagian kerjanya adalah :

- a) Abdurrahman : pemilik dan pengelola
- b) Fadhilah : kasir
- c) Dedi : montir
- d) Ardiansyah : montir
- e) Agus santoso : Customer servis
- f) Ranto : Customer servis

Bapak Abdurrahman sebagai pemilik tentu memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengambil kebijakan di bengkel ini. Jumlah karyawan di bengkel ini berjumlah 5 orang. Operasional dimulai dari jam 08.00 - 17.00 WIB dimana hari minggu biasanya libur. Dalam sehari karyawan bekerja dengan intensitas selama 9 jam dan istirahat pada setiap waktu untuk melaksanakan ibadah. Para karyawan mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp. 600.000. Sedangkan gaji untuk kasir Rp 450.000. Upah yang diberikan tersebut belum termasuk uang makan. Pengelola kasir bengkel Federal juga mengemukakan bahwa mereka mempunyai pendapatan atau omset sekitar Rp. 2.000.000 – Rp 5.000.000 Per-hari.<sup>89</sup>

### **4. Produk oli yang dijual**

---

<sup>89</sup>Wawancara, Fadhilah, Kasir Bengkel Federal, tanggal 29 Mei 2017

| Nama Oli                      | Volume (liter) | Harga (Rp) |
|-------------------------------|----------------|------------|
| Yamalube Matic                | 0,8L           | 32.500     |
| Yamalube Power Matic          | 0,8L           | 36.000     |
| Yamalube 4T Silver            | 0,8L           | 31.500     |
| Yamalube 4T Gold              | 0,8L           | 32.000     |
| Yamalube 2T Black             | 0,7L           | 31.500     |
| Yamalube 4T Silver GP Lorenzo | 0,8L           | 31.500     |
| Yamalube 4T Silver GP Rossi   | 0,8L           | 31.500     |
| Yamalube 4T special           | 1L             | 40.000     |

| Nama Oli               | Volume (liter) | Harga (Rp) |
|------------------------|----------------|------------|
| FEDERAL SUPER RACING   | 1L             | 260.000    |
| FEDERAL SUPREME XX 50  | 1L             | 102.000    |
| FEDERAL SUPER XX 30    | 1L             | 39.000     |
| FEDERAL RACING         | 1L             | 47.500     |
| FEDERAL ULTRATEC       | 1L             | 31.000     |
| FEDERAL MATIC 30       | 0,8L           | 33.000     |
| FEDERAL MATIC 40       | 0,8L           | 32.000     |
| FEDERAL Y-MATIC        | 0,8L           | 32.500     |
| FEDERAL ULTRATEC MATIC | 0,8L           | 32,000     |

## **B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Oli Bekas di Bengkel Federal**

### **1. Teknis Transaksi**

Hasil penelitian yang terkait dengan teknis penjualan oli bekas di Bengkel Federal, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat adalah dengan cara mengumpulkan oli bekas milik konsumen kedalam wadah yang berbentuk drum. Waktu yang dibutuhkan pemilik bengkel untuk mengumpulkan oli bekas yaitu selama 1 bulan

lebih, tergantung banyaknya konsumen yang mengganti oli perharinya. Seperti yang dipaparkan oleh pemilik bengkel. “jika satu hari ada kurang lebih 20 orang mengganti oli maka dalam sehari kami bisa mengumpulkan sebanyak 5 liter oli bekas perharinya, terlebih jika konsumen rutin dalam mengganti oli”<sup>90</sup>

Oli bekas dikumpulkan oleh pemilik bengkel, setelah terkumpul 1 drum oli bekas, pemilik bengkel akan mulai melakukan transaksi penjualan oli bekas kepada orang yang sudah berlangganan membeli oli. Beliau menambahkan “harga eceran oli bekas perliternya di hargai Rp.1000 oleh pengepul oli dan harga untuk satu drumnya dihargai 220 ribu.” Harga tersebut cukup fantastis mengingat bahwa objek yang diperjualbelikan tidak memerlukan modal sedikitpun. Bisnis sampingan ini sudah dimulai sejak awal bengkel dibuka, tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif dari limbah oli bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Tetapi tidak semua oli bekas bisa diambil oleh pemilik bengkel, karena ada pula konsumen yang meminta kembali oli bekasnya, dengan alasan untuk melumasi benda-benda berkarat dirumahnya.

## 2. Oli bekas

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa usaha sampingan penjualan oli bekas sudah berlangsung selama 9 tahun lalu bersamaan dengan dimulainya usaha tersebut pertama kali.

Minyak pelumas atau oli merupakan sejenis cairan kental yang berfungsi sebagai pelicin, pelindung, pembersih, mencegah terjadinya benturan antar logam pada bagian dalam mesin seminimal mungkin. Setelah pemakaian selama beberapa waktu performanya menjadi berkurang sehingga disebut dengan oli bekas.<sup>91</sup> Berdasarkan kriteria limbah yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup oli bekas termasuk kedalam

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, pemilik Bengkel Federal, Tanggal 29 Mei 2017

<sup>91</sup> [erlianindo.blogspot.co.id/2012/09/oli-bekas](http://erlianindo.blogspot.co.id/2012/09/oli-bekas) ( 29 Mei 2017)

kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusakkan lingkungan hidup, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain. Karena termasuk dalam limbah B3, maka oli atau minyak pelumas bekas perlu dikelola dengan baik sehingga dapat digunakan kembali.

### **3. Pendapat konsumen Oli tentang Jual Beli Oli Bekas di bengkel Federal**

Peneliti akan memaparkan pendapat dari pelanggan yang mengganti oli dan pembeli oli bekas di Bengkel Federal tentang praktek jual beli oli bekas di bengkel Federal, sesuai dengan jumlah narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti yaitu sejumlah 10 orang yang terdiri dari 8 konsumen oli dan 2 konsumen oli bekas. Penjelasannya sebagai berikut :

#### **1. Jamhari mengatakan :**

“Saya membeli oli bekas sejak pertama kali bengkel Federal membuka usahanya sekitar 9 tahun lalu, saya memilih bengkel federal karena saya mengenal dekat pemilik bengkeljauh sebelum beliau memulai usahanya, pelaksanaan transaksi jual beli oli bekas dilakukan tergantung pasokan oli bekas, biasanya untuk mengumpulkan oli bekas satu drum penuh di butuhkan waktu selama 1 bulan lebih, jika dirasa sudah memenuhi target untuk dijual pemilik bengkel akan menghubungi saya untuk menjual oli bekasnya. Omset yang saya dapatkan dari menjual oli bekas yaitu kurang lebih sekitar Rp 45.000 perdrumnya, tetapi biasanya oli bekas yang saya dapatkan tidak langsung saya jual melainkan dikumpulkan terlebih dahulu hingga dirasa cukup baru saya distribusikan kembali”<sup>92</sup>.

---

<sup>92</sup>Wawancara, Jamhari, Tanggal 30 mei 2017

2. Rahmat Hidayat mengatakan :

“ saya ikut membeli dan berlangganan oli bekas sejak 9 tahun lalu bersama dengan bapak jamhari , lokasi bengkel yang di pusat kota memudahkan kami melakukan transaksi. Biasanya pemilik bengkel mengumpulkan oli kedalam satu wadah yang berisikan oli-oli bekas milik konsumen, setelah drum sudah penuh oli maka pemilik bengkel akan menghubungi kami untuk mulai menjual oli bekasnya..omset yang kami dapat cukup bervariasi tergantung penawaran dari pihak bengkel, tetapi biasanya kami membeli oli bekas dengan harga Rp 1000 per liter nya, dan dijual kembali seharga Rp 1200. Jadi untung yang kami terima dari bengkel sebesar Rp 200 per liter nya, semakin banyak oli yang kami kumpulkan maka semakin banyak untung yang kami terima. Mengenai masalah jual beli oli bekas tanpa memiliki akad yang jelas, saya tidak terlalu mempertanyakan apakah oli bekas tersebut mendapat izin dari pemiliknya atau tidak karna menurut saya itu urusan antara pemilik bengkel dan konsumen olinya”.<sup>93</sup>

3. Anton mengatakan :

“ saya berlangganan sejak 3 bulan lalu, saya memilih mengganti oli dibengkel federal. Saya tidak pernah membawa pulang oli bekas, karena saya tidak mengetahui apakah saya bisa membawa pulang oli bekas tersebut, jadi saya membiarkan pihak bengkel mengambil sisa oli bekas milik saya.”<sup>94</sup>

4. Buyung Fistonni mengatakan :

“ saya berlangganan sudah lebih kurang 4 tahun, selain lokasinya dekat dengan pasar kruui, pelayanannya juga saya anggap cukup baik. Awalnya saya berniat mengambil oli bekas milik saya, tetapi karena dari pihak bengkel tidak memberikannya saya pun tidak memintanya kembali, padahal

---

<sup>93</sup>Wawancara, Rahmat Hidayat, Tanggal 30 Mei 2017

<sup>94</sup>Wawancara, Anton, Tanggal 30 Mei 2017

oli bekas masih bisa dimanfaatkan untuk melumasi benda berkarat dan kayu .”<sup>95</sup>

5. Ahmadi Sastra mengatakan :

“ saya berlangganan service sudah 2 tahun, saya memilih bengkel federal karena lokasi bengkel tidak jauh dari rumah. Biasanya setelah proses penggantian oli saya tidak membawa pulang oli bekasnya karena saya tidak terlalu membutuhkannya.”<sup>96</sup>

6. Dewi Sari mengatakan :

“ Saya berlangganan di Bengkel Federal sudah selama 3 tahun, alasannya karna karyawannya terkenal ramah kepada pelanggan, saya tidak pernah meminta oli bekas milik saya, karena menurut saya oli bekas hanya menjadi limbah jika saya bawa pulang kerumah .”<sup>97</sup>

7. Irwansyah mengatakan :

“ Saya selalu mengganti oli di bengkel Federal karena dekat dengan kantor saya. Setelah penggantian oli saya selalu meminta oli bekas milik saya karena saya masih membutuhkannya, untuk alasan pribadi .”<sup>98</sup>

8. Gilang Candra Dinata mengatakan :

“ saya selalu meminta oli bekas yang saya miliki karena masih memiliki Manfaat yaitu bisa melumasi benda berkarat, melumasi kayu supaya bertahan lama dan bisa untuk menjadi bahan bakar alternatif.”<sup>99</sup>

9. Ridwan mengatakan :

“saya memilih bengkel Federal karena pelayanan servisnya lumayan bagus dan terjangkau harganya, setelah penggantian oli saya selalu membawa pulang oli bekas milik saya, karena bisa dimanfaatkan untuk melumasi benda berkarat”<sup>100</sup>

10. Naiman mengatakan :

---

<sup>95</sup>Wawancara, Buyung Fistono, Tanggal 30 Mei 2017

<sup>96</sup>Wawancara, Ahmadi Sastra, Tanggal 30 Mei 2017

<sup>97</sup>Wawancara, Dewi Sari, Tanggal 30 Mei 2017

<sup>98</sup>Wawancara, Irwansyah, Tanggal 31 Mei 2017

<sup>99</sup>Wawancara, Gilang Candra Dinata, Tanggal 31 Mei 2017

<sup>100</sup>Wawancara, Ridwan, Tanggal 31 Mei 2017

“saya tidak pernah membawa pulang oli bekas, oli bekasnya selalu saya berikan kepada pemilik bengkel”<sup>101</sup>



---

<sup>101</sup>Wawancara, Naiman, Tanggal 31 Mei 2017

## **BAB IV ANALISIS DATA**

Setelah penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara kepustakaan, baik yang diperoleh langsung dari buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu berjudul *Jual Beli Oli Bekas dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus pada Bengkel Federal di Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat*, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil analisa penulis yaitu sebagai berikut :

### **A. Sistem jual beli oli bekas di bengkel Federal**

Minyak pelumas atau oli merupakan sejenis cairan kental yang berfungsi sebagai pelicin, pelindung, pembersih, mencegah terjadinya benturan antar logam pada bagian dalam mesin seminimal mungkin. Setelah pemakaian selama beberapa waktu performanya menjadi berkurang sehingga disebut dengan oli bekas. Oli berfungsi sebagai pelindung dan pembersih bagian dalam mesin. Dalam penggantian oli biasanya konsumen akan mengganti oli lama ke oli yang baru dikarenakan oli yang lama sudah berkurang fungsinya.

Seperti yang terdapat pada bengkel Federal yang menerima layanan jasa *service* motor serta menjual produk oli. Bengkel ini berlokasi di jalan Kesuma Bakti nomor 33, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat. Bengkel ini didirikan tanggal 21 november 2008 oleh bapak Abdurrahman. Ide didirikannya bengkel ini dikarenakan keprihatinan bapak Abdurrahman terhadap nasib remaja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Pada awal pendiriannya bengkel ini hanya berupa bengkel kecil yang hanya melayani jasa tambal ban dan jasa pengganti oli saja, setelah berjalan beberapa bulan bengkel federal mengalami perkembangan yang signifikan ditandai dengan bertambahnya pelanggan yang meminta perbaikan-perbaikan

mesin pada kendaraan bermotor milik mereka dan penambahan produk bengkel.<sup>102</sup>

Bengkel ini menerima jasa layanan *service* motor serta menjual produk Olidan berbagai onderdil motor. Harga yang ditawarkan untuk setiap layanan *servicenya* bervariasi tergantung dari tingkat kesulitan, seperti harga untuk penggantian oli berkisar dari harga Rp 45.000, harga jasa untuk *service* keseluruhan body berkisar dari harga Rp 80.000 – Rp 300.000 tergantung banyaknya kerusakan. Selain itu pihak pabrik juga menjual oli bekas yang didapat dari konsumen yang mengganti oli namun oli bekasnya tidak diminta kembali.

Penjualan oli bekas di Bengkel Federal, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat adalah dengan cara mengumpulkan oli bekas milik konsumen kedalam wadah yang berbentuk drum. Waktu yang dibutuhkan pemilik bengkel untuk mengumpulkan oli bekas yaitu selama 1 bulan lebih, tergantung banyaknya konsumen yang mengganti oli perharinya. Seperti yang dipaparkan oleh pemilik bengkel. “jika satu hari ada kurang lebih 20 orang mengganti olinya maka dalam sehari kami bisa mengumpulkan sebanyak 5 liter oli bekas perharinya, terlebih jika konsumen rutin dalam mengganti oli”<sup>103</sup>

Setelah terkumpul 1 drum oli bekas, pemilik bengkel akan mulai melakukan transaksi penjualan oli bekas kepada orang yang sudah berlangganan membeli olinya. Beliau menambahkan “harga eceran oli bekas perliternya di harga Rp.1000 oleh pengepul oli dan harga untuk satu drumnya dihargai 220 ribu”. Harga tersebut cukup fantastis mengingat bahwa objek yang diperjualbelikan tidak memerlukan modal sedikitpun. Bisnis sampingan ini sudah dimulai sejak awal bengkel dibuka, tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif dari limbah oli bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Tetapi tidak semua oli bekas bisa diambil oleh pemilik

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, pemilik Bengkel Federal, Tanggal 29 Mei 2017

<sup>103</sup>Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, pemilik Bengkel Federal, Tanggal 29 Mei 2017

bengkel, karena ada pula konsumen yang meminta kembali oli bekasnya, dengan alasan untuk melumasi benda-benda berkarat dirumahnya.

Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini mengenai jual beli oli bekas terdapat beberapa sistem yang berlaku yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari segi subjeknya (Kedua orang yang berakad)

Subjek dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat yaitu: *Baligh*, Berakal, Dengan kehendak sendiri, dan Tidak pemboros atau tidak *mubadzir*. Dalam jual beli oli bekas yang terjadi di bengkel federal, orang yang melakukan akad tersebut sudah *baligh*, dewasa dan berakal. Hal ini disimpulkan karena orang yang melakukan transaksi jual beli oli bekas di bengkel federal bukanlah orang bodoh, anak kecil, dan orang pemabuk yang dianggap tidak sah. Dan sebagai pihak penjual maupun pembeli dinilai tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual sesuatu karena hal ini berdasarkan saling *ridho* atau suka sama suka. Untuk itu dalam hal subjek yang berakad pada jual beli oli bekas di bengkel federal sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.

2. Dari Segi objeknya (Barang yang diperjual belikan)

Objek dalam jual beli adalah barang yang dijadikan transaksi jual beli adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah Suci atau bersih barangnya, Harus dapat dimanfaatkan, Barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad, Berkuasa menyerahkan barang itu, dan barang itu dapat diketahui. Dalam jual beli oli bekas yang dijadikan objek adalah oli yang sudah terpakai yang diperoleh pemilik bengkel dari konsumen yang tidak meminta kembali oli bekasnya setelah mengganti oli di bengkel federal tersebut. Oli bekas merupakan barang yang suci

karena bukan arak, bangkai, babi, anjing atau berhala yang dihukumi najis oleh Al-Qur'an. Sedangkan syarat barang hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu terpenuhi, namun pada praktik jual beli oli bekas di bengkel federal, kepemilikan oli bekas oleh pemilik bengkel masih diragukan karena pada proses kepemilikannya tidak terjadi akad, dimana konsumen yang tidak meminta kembali oli bekasnya maka pemilik bengkel tidak memberikan oli bekas tersebut. Hal ini berarti tidak ada akad serahterima kepemilikan oli bekas antara konsumen dengan pemilik bengkel federal. Sehingga menurut peneliti, pemilik bengkel tidak berkuasa untuk menyerahkan oli tersebut ke pihak lain dalam hal ini pengepul.

Dari beberapa syarat objek barang yang diadakan di atas, dalam pelaksanaannya beberapa syarat sudah terpenuhi dan ada beberapa yang belum atau tidak terpenuhi. Diantaranya, Barang itu secara sah tidak dimiliki oleh pemilik bengkel. Dan pemilik bengkel tidak memiliki kuasa untuk menyerahkan barang tersebut ke pihak lain.

3. Dari segi *sighatnya* (Lafadz akad ijab kabul)

Pelaksanaan jual beli oli bekas di bengkel federal apabila dilihat dari *sighat* (Lafadz akad ijab kabul) telah memenuhi syarat yaitu tidak ada yang membatasi (memisahkan), tidak diselingi kata-kata lain, tidak dibatasi dengan waktu dan Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Dimana harga tersebut telah ditentukan oleh pembeli oli bekas yaitu Rp. 1.000,- per liternya dan 220.000,- per drumnya dan harga tersebut telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Barang yang diperjual belikan sudah tidak dibatasi, dihadirkan di tempat dapat dilihat, dengan mengetahui secara rinci jenis, berat dan

banyaknya sehingga ketika melakukan lafadz ijab kabul barang dapat langsung diserahkan.

Kemudian mengenai tujuan penjualan oli bekas di bengkel federal Kec, Krui. Kab. Pesisir Barat, ada beberapa tujuan yang terdapat didalamnya diantaranya:

1. Untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan di sekitar perkampungan, seperti sungai dan laut.
2. Menjadikan salah satu pemasukan dana dengan memanfaatkan oli bekas.
3. Memberikan peluang kepada pengepul oli bekas untuk mendapatkan rezeki dari membeli oli bekas di bengkel Federal.

Kemudian mengenai penjualan oli bekas yang dilakukan di Bengkel Federal Kec. Krui, Kab. Pesisir, tanpa meminta izin dari pemiliknya untuk memanfaatkan oli bekas yang pada dasarnya masih memiliki fungsi sebagai berikut ;

1. melumasi benda berkarat.
2. melumasi kayu supaya bertahan lama.
3. bisa untuk menjadi bahan bakar alternatif.

#### **B. Pandangan hukum Islam tentang jual beli oli bekas di bengkel Federal Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat**

Jual beli oli bekas pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan hukum dari penjualan oli bekas. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mua'malah adalah boleh, sesuai dengan kaidah *fiqh*. Dari kaidah *fiqh* sebenarnya hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini berbeda dengan prinsip ibadah. Hukum asal dalam ibadah adalah dilarang hingga ada dalil shahih yang membolehkannya atau yang mensyariatkannya. Hal ini dimaksudkan agar manusia tidak berlomba-lomba membuat sesuatu yang baru dalam agama Allah yang tidak diajarkan. Diantara dalil bagi prinsip dasar ini ialah firman Allah

:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا  
وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَتَفَتَّرُوا

Artinya: Katakanlah "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?"(QS. Yunus (10):59)

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa apa saja yang tidak diharamkan oleh Allah maka hukumnya halal atau mubah. Dan juga mengindikasikan bahwa Allah memberi kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

Akan tetapi, dalam transaksi *mu'amalah* ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang dapat diketahui. Ini merupakan kajian yang penting untuk dibahas di sini, karena dipandang sebagai syarat sah jual beli. Akad disini juga memberikan pengaruh yang sangat penting karena harus memiliki kejelasan agar tidak timbul kesamaran atau keraguan antara penjual dan pembeli.

Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. Jual beli seperti ini disebut jual beli *al fudhul*.

Bai' *al fudhul* atau disebut dengan bai' *al fudhuly* adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Seperti misalkan menjual atau membeli barang orang lain, tanpa izin dari pemiliknya. Jual beli dapat dikatakan sah apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan

apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. Misalkan ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya.

Terkait penelitian tentang jual beli oli bekas, bahwasanya yang membuat pemilik bengkel melakukan penjualan oli bekas adalah untuk menjaga kesehatan lingkungan dan mendapatkan omset tambahan dari penjualan tersebut.

Namun persoalan yang muncul dari jual beli oli bekas terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi salah satunya, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh oleh penjual. Permasalahan ini masih menjadi perdebatan antar para Ulama tentang jual beli *fudhuly* bersifat *mauquf* dan tidak sah. Seperti yang dijelaskan pada (lihat Bab II halaman 42).

Jika dikaji menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyyah, membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Dalam akad jual beli *fudhuly* ini adalah bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Jual beli *fudhuly* hukumnya sah, dengan bersifat *mauquf*. Dengan kata lain jika pemilik bengkel meminta izin kepada pemilik oli bekas terlebih dahulu sebelum menjualnya, maka jual beli tersebut bersifat sah.

Sedangkan menurut pendapat Jumhur Ulama yaitu Ulama Syafi'iyah, al Dzhoriyah dan Hanabillah adalah tidak sah sekalipun mendapat izin dari orang yang memilikinya. Karena menurut Jumhur Ulama, barang atau benda yang diperjualbelikan disini dilihat dari aspek kepemilikan dan belum jelas apakah sipemilik barang memberi izin atau tidak. Didalam jual beli ini kejelasan dari barang bersifat samar.


Selain itu pada pelaksanaannya yang terjadi di bengkel Federal pada point jual beli yang dilarang menurut sebab Ahliahnya (lihat pada bab II halaman 32), yaitu pemilik bengkel menjual oli bekas yang sudah dikumpulkan kedalam satu wadah tanpa meminta izin ke pemilik oli bekas untuk

memperjualbelikannya, maka jual beli semacam ini dipandang tidak sah.

Tetapi jika jika melihat kembali pada keterangan wawancara (lihat pada bab III halaman 51) dari 8 konsumen pengganti oli, terdapat 5 konsumen yang mengikhlaskan oli bekas milik mereka, meskipun pada awal penggantian oli sebagian konsumen pengganti oli berniat mengambil sisa oli bekas yang mereka miliki, akan tetapi seiring berjalannya waktu mereka hanya bisa mengikhlaskan oli bekas mereka untuk dimiliki pemilik bengkel.

jika dilihat dari segi kemaslahatan tindakan pemilik bengkel menjual oli bekas tersebut selain untuk mendapatkan keuntungan dari menjual oli bekas juga untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan disekitar bengkel.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa jual beli oli bekas di Bengkel Federal Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat dinyatakan sah, karena meskipun pemilik bengkel tidak meminta secara langsung kepada konsumen pengganti oli, tetapi konsumen pengganti oli ikhlas memberikan sisa oli bekas yang mereka miliki kepada pemilik bengkel.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi **“Jual Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bengkel Federal Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat)”** maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjualan oli bekas di Bengkel Federal, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat adalah dengan cara mengumpulkan oli bekas milik konsumen kedalam wadah yang berbentuk drum. Waktu yang dibutuhkan pemilik bengkel untuk mengumpulkan oli bekas yaitu selama 1 bulan lebih, tergantung banyaknya konsumen yang mengganti oli perharinya. Setelah terkumpul 1 drum oli bekas, pemilik bengkel akan mulai melakukan transaksi penjualan oli bekas kepada orang yang sudah berlangganan membeli olinya. Tetapi tidak semua oli bekas bisa diambil oleh pemilik bengkel, karena ada pula konsumen yang meminta kembali oli bekasnya, dengan alasan untuk melumasi benda-benda berkarat dirumahnya.
2. Pandangan hukum Islam tentang jual beli oli bekas tidak sah, karena terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu oli bekas yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan milik si penjual atau dalam hal ini adalah pemilik bengkel, melainkan milik dari konsumen yang mengganti olinya di bengkel Federal. Tetapi menjadi sah, karena terdapat kerelaan dari konsumen pengganti oli meskipun tidak adanya akad serah terima antara konsumen pengganti oli dan pemilik bengkel, tetapi sikap ikhlas dari konsumen pengganti oli bisa mewakili akad serah terima yang tidak ada di antara kedua belah pihak. Selain itu tindakan pemilik bengkel menjual oli bekas tersebut

dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan di sekitar bengkel. Maka dapat disimpulkan Jual Beli Oli Bekas di Bengkel Federal Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat dinyatakan Sah dalam pandangan Hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Pemilik bengkel harus menyadari bahwa kita harus memberikan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Karena itu merupakan hak atas pemiliknya, dan dosa bagi kita juga memanfaatkan atau mengambil barang milik orang lain. Meskipun pemiliknya tidak meminta, pemilik bengkel harus tetap memberikannya kepada pemiliknya. Terlepas pemiliknya mau menerima atau tidak itu sudah menjadi hak nya.
2. untuk Konsumen jika sisa oli bekas tersebut masih ingin dimanfaatkan, seharusnya sebelum proses penggantian oli, konsumen harus meminta terlebih dahulu sebelum pemilik bengkel menyimpannya secara pribadi.
3. Skripsi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Islam tentang hukum jual beli oli bekas tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan memberikan pengetahuan dimasyarakat tentang praktik penjualan oli bekas tanpa memiliki izin dari pemiliknya di bengkel Federal Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Abu, *Sunan Ibnu Majah*, Diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, Asy-Syifa', Semarang 1993

Abdillah, Abi Muhammad bin isma'il, *Shahih Bukhari*, Syirkah Al Maktabah Litabi'i Wan Nsr Indonesia, Jilid II

Aby, Bakri bin Muhammad, Imam Taqiyyudin, *Khifayatul Akhyar*, Jilid. II, 1990

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005

Al-Jazairy, Adurrahman, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990

Ali, M, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Ali, Zainudin, *Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subuh Al-Salam*, Juz II, Dahlan, Bandung

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Abdul, Aziz, Muhammad, Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Amzah, Jakarta, 2010

Azhar, Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, UII Press, Yogyakarta, 2006

Cholid, Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, cet.9, 2008

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

Departemen Agama RI Al-Quran dan terjemahannya, *Asy-Syifa'*, Semarang, 1989

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002

Hadi, Sutrisno, *Metedologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984

Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000

H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991

I Gusti Bagus Rai Utama dan Ni Meda Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, Andi Offset, Yogyakarta, Edisi 1

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, Mandur Maju, Bandung, 1996

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005

Muhammad, Syamsudin, ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Nahrawi, Ahmad Abdus Salam al-Indunisi, *Esiklopedia Imam Syafi'i*, PT Mizan Publika Jakarta Selatan : 2008

Pabundu, Mohammad Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006

Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Rasyid Sulaiman, *Fiqh Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid III, Al-Ma'arif, Bandung, 1987

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet ke-3, 2010

Syafi'i, Imam, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2012

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Cet. Ke 8, Jakarta, 2013

Sutrisno, Hadi, *Metodelogi Reserch*, Andi, Yogyakarta, 1989

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, 2001

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut:  
Dar Al-Fikr, 1989

Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh al Islami Wa Adillatihi*, Dimasqa : Dar  
al Fikr al-Ma'ashir, 2006

Winarno, Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito,  
Bandung, 1990

[Erlianindo.blogspot.co.id/2012/09/oli-bekas/](http://Erlianindo.blogspot.co.id/2012/09/oli-bekas/) ( 29 Mei 2017) jam  
11.00 WIB



## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Pertanyaan yang diajukan untuk karyawan :

1. Sejak kapan anda bekerja di bengkel Federal?
2. Dibagian apakah anda bekerja?
3. Berapa gaji anda perbulannya?
4. Berapa banyak omset yang didapat bengkel Federal perharinya?
5. Sejak kapan Bengkel Federal melakukan transaksi penjualan oli bekas?

